

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Remaja merupakan individu dalam masyarakat yang memiliki perubahan yang signifikan dari anak-anak menuju masa desawa, remaja dianggap sebagai remaja jika sudah berumur antara 12-21 tahun, pada usia ini individu sedang mencari jati diri yang tepat pada dirinya. Jati diri tersebut berawal dari kebiasaan yang sering dilakukan seperti bermain, bersosialisasi antar teman, dan mencari pembenaran atas suatu hal.

Remaja cenderung memiliki sifat labil dalam dirinya, remaja memiliki sifat ikut-ikutan dalam mengambil keputusan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan, remaja sangatlah mudah dipengaruhi dari lingkungan pertemanan. Remaja memiliki sifat emosi yang mudah untuk berubah, emosi dapat mengambil alih pikiran remaja untuk memutuskan sesuatu, remaja yang memiliki emosional yang tinggi dapat dengan mudah mengambil keputusan karena emosi yang mempengaruhi pikiran seorang remaja akan menimbulkan keputusan yang jauh dari kata kebenaran dan cenderung mengikuti nafsu emosi yang muncul.

Keadaan remaja yang memiliki sifat emosi yang berubah karena dipengaruhi beberapa faktor internal dan eksternal, dalam faktor internal terdapat sifat yang tidak ingin kalah, berani mengambil keputusan yang menantang, dan kondisi memaksa dalam diri yang memaksa seseorang menjadi emosional, dalam faktor eksternal seseorang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar yakni

harus melawan seseorang karena ada dorongan dari teman yang memaksa untuk mengeluarkan emosionalnya demi untuk menyenangkan orang lain (diluar dirinya).¹

Mappiare seorang ahli psikologi menerangkan bahwa seorang remaja di usia 17 (tujuh belas) tahun mulai mencari maksud dan tujuan untuk menyamakan prespektif lingkungan luar dengan dirinya agar mendapat jawaban yang benar atas suatu perbuatan dan mengambil kesimpulan yang benar tentang maksud dan tujuan dari perintah dan larangan yang ada di masyarakat. Remaja sudah berani untuk menanyakan alasan suatu peraturan dan ketentuan itu dibuat untuk dilaksanakan maupun dilarang dalam dirinya untuk mencocokkan kebaikan dan kebenaran di masyarakat umum.²

Remaja akan mengalami situasi ambivalensi yaitu dilema yang besar untuk bertindak, dilema ini akan membingungkan seorang remaja apakah harus mengikuti kemauan dirinya atau kemauan orang lain seperti orangtua. Orangtua akan sangat berperan dalam mengendalikan emosional remaja dalam bertindak. Hal ini akan berdampak pada remaja untuk mengambil suatu keputusan, remaja akan sulit untuk beradaptasi dan sulit mengambil keputusan yang benar.³

Talcott Parsons pakar sosiologi berpendapat saat seseorang dihadapi dengan situasi sulit akan membuat seseorang dalam kebingungan, maka orang tersebut secara alami beradaptasi, bertahan hidup dengan melakukan penyesuaian

¹ Elizabeth Hurlock *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan sepanjang Rentang Kehidupan* Alih Bahasa: Soedjarwo dan Iswidayanti, (Jakarta: Erlangga 1990) 127

² Ibid Elizabeth Hurlock *Psikologi Perkembangan* 137

³ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*, (Jakarta Puslitbang Kesejahteraan Sosial 2015) 127

diri dengan lingkungan sekitar dan memiliki karakteristik baru dan mengubah situasi dirinya agar diterima oleh masyarakat sekitar baik pertemanan dan juga komunitas sosial yang ada lainnya.⁴

Remaja yang melakukan proses adaptasi diharapkan akan mencapai suatu tujuan (goal) yang berhasil dalam masyarakat yang disepakati dan dirumuskan bersama. Tujuan ini untuk menciptakan sistem masyarakat yang tentram, damai, dan aman.

Integrasi adalah sesuatu harapan dalam masyarakat agar terjalin solidaritas sosial dalam masyarakat. Peraturan diciptakan untuk mengatur relasi antar masyarakat diseluruh elemen dan dapat berfungsi dengan maksimal agar memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat. Kekuatan solidaritas untuk sarana mengatur masyarakat yang kompleks untuk menciptakan keutuhan dan keamanan. Dalam keluarga integrasi sosial integrasi dibuat agar ada kerjasama antara orangtua dengan anak, sehingga dalam keluarga konflik akan sedikit dan keluarga akan menciptakan suasana damai. Integrasi yang dipandang oleh remaja adalah kerjasama antara anak dan orang tua agar terciptanya keharmonisan dalam keluarga, tetapi jika seorang remaja tertekan maka integrasi sulit untuk diciptakan karena akan selalu ada konflik kecil maupun besar akan terjadi dalam keluarga itu sendiri.

Masyarakat memiliki sifat untuk mempertahankan, memperbaiki, dan membuat kebijakan untuk menciptakan motivasi hidup seseorang, masyarakat

⁴ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press 1992) 77

menciptakan pola-pola budaya untuk dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat. Pola tersebut dinamakan latensi oleh Talcott Parsons. Latensi mengarahkan pada kebutuhan mempertahankan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam suatu anggota masyarakat.⁵

Perbuatan remaja yang menyimpang dan merugikan masyarakat disebut sebagai kenakalan remaja. Dalam teori konflik memandang perubahan yang terjadi di masyarakat tidak melalui proses penyesuaian nilai-nilai perubahan, perubahan terjadi akibat suatu konflik yang menghasilkan pandangan-pandangan yang berbeda sehingga merubah seluruh kondisi dari semula.⁶

Kenakalan dalam remaja yang sangat sering terjadi dalam masyarakat membuat Lewis Coser berpendapat bahwa suatu konflik akan bersifat berulang kembali dan cenderung memiliki penyelesaian yang sama kemudian Coser berpendapat bahwa konflik struktural yang terjadi di masyarakat seperti kenakalan remaja ini.⁷

Perubahan pada remaja sudah mulai terlihat baik perubahan mental maupun perubahan fisik. Perubahan mental berfikir seorang remaja berubah karena memiliki kecenderungan berubah pandangan yang dulu sering bermain sekarang mulai mencari ilmu untuk mencari kebenaran. Perubahan psikologis yang terjadi diantaranya adalah para remaja tidak mau dibatasi kebebasannya untuk hidup oleh karena itu remaja cenderung memiliki rasa memberontak dalam

⁵ Ibid George Ritzer 102-105

⁶ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007) 54

⁷ Lewis Coser *The Function of Social Conflict* (New York: Free Press) 32

dirinya. Perubahan sikap dan ingin memberontak terkadang menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat dan dianggap sebagai kenakalan remaja. Meskipun sebagai faktor alami perilaku menyimpang pada remaja tidak dapat ditolerir oleh masyarakat umum. Keluarga sangat berperan dan berpengaruh untuk membentuk kepribadian seorang remaja.⁸

Tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis menurut Singgih D Gunarsa merupakan tindakan menyimpang dan dapat dikenakan hukuman pidana apabila tindakan tersebut dilarang dan ditulis dalam undang-undang yang berlaku dalam masyarakat. Peraturan yang tidak terdapat pada undang-undang dapat berupa peraturan adat maupun peraturan agama secara tidak tertulis tetapi turun temurun diwariskan untuk mengatur peradaban dan menjaga kebudayaan yang ada di masyarakat.

Remaja yang melakukan tindak kriminal akan dimasukan di lembaga pembinaan khusus anak. Kriminalitas itu sendiri merupakan segala sesuatu yang melanggar hukum dan memiliki potensi sebagai kasus kejahatan dan merugikan lingkungan sekitar. Kriminalitas yang dilakukan seseorang maupun kelompok yang tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat akan diserahkan di lembaga hukum dan akan divonis kesalahannya oleh hakim, tindak kriminalitas dijatuhkan vonis hukum sesuai hukum-hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia terbagi atas hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, hukum militer,

⁸ Kompas.com 2013 (diakses 25 oktober 2019 pukul 14:42)

hukum adat, dan hukum islam. Sebelum seseorang dijatuhi hukuman maka ia akan disebut sebagai terdakwa sampai putusan dibuat.

Pemerintah membuat wadah untuk menempatkan seseorang yang bermasalah dengan hukum dinamakan Lembaga Pembinaan. Lembaga pembinaan merupakan suatu wadah orang-orang yang bermaslaah dengan hukum tetapi tidak mengambil sepenuhnya hak-hak yang dimiliki orang tersebut salahsatu hak yang diberikan yaitu hak untuk menerima pendidikan di sekolah. Dalam peraturan pemerintah Lembaga pembinaan dibagi atas tiga golongan, pertama golongan dewasa, kedua golongan perempuan, ketiga golongan anak atau remaja. Lembaga yang dihuni oleh remaja laki-laki ditampung oleh lembaga pembinaan khusus anak, sedangkan untuk remaja perempuan ditampung di lembaga pembinaan khusus perempuan.

Remaja yang akan dibina di lembaga pembinaan khusus anak akan mulai dibina dan dididik oleh aparat yang bertugas di lembaga pembinaan. Pembinaan dilakukan agar anak didik dibina lembaga pembinaan diharapkan bertaubat ke-jalan yang benar, untuk mewujudkan cita-cita tersebut para aparaturnya membuat skema untuk mendidik para anak didik binaan lembaga pembinaan khusus anak.⁹

Remaja yang tinggal di lembaga pembinaan dibimbing dan dibina oleh aparaturnya yang bertugas di lembaga pembinaan. Lembaga pembinaan akan memberikan hak-hak yang harus dimiliki oleh anak didik penghuni lembaga pendidikan seperti pendidikan, keterampilan berwirausaha, kesehatan. Penghuni

⁹ Kartono *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Bandung: Kappa-Sigma 2005) 13

akan diajarkan keagamaan agar bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya. Remaja yang ditampung dibina agar menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan dimasa lalu, proses lamanya mereka dibina tergantung dengan beban hukum yang mereka lakukan dahulu.

Setiap tindak kejahatan yang dilakukan seseorang tidak memandang apapun, tidak memandang status sosial dan status yang dimilikinya. Para pelaku kejahatan melakukan kejahatannya sebagai suatu bentuk yang disadari dan karena suatu alasan tertentu. Kejahatan yang pernah dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan efek jera maupun tidak, terkadang karena suatu tuntutan ekonomi dan tuntutan sosial (kondisi pertemanan). Seseorang yang telah masuk kedalam lembaga pembinaan dan mengulangi kesalahan yang sama disebut residivis. Residivis ini merupakan hal yang menjadi masalah dalam tatanan sosial karena seorang residivis tidak jera dalam melakukan tindak kejahatan. Orang yang masuk kedalam lembaga pembinaan diarahkan untuk bertaubat dan disadarkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Kasus yang pernah menimpa seorang kurir narkoba jenis ganja sintetis berinisial MN berusia 19 (sembilan belas tahun). merupakan salah satu contoh dari masalah yang dapat diambil dan menarik untuk dibahas karena kasus tersebut sangat aneh, didalam lembaga pembinaan pelaku MN dididik dan dibina sams seperti penghuni lainnya tetapi mengapa yang bersangkutan masih melakukan tindakan tersebut.

Setelah melalui proses pencarian data melalui observasi, menanyakan kepada petugas dan wawancara kepada yang bersangkutan kasus tersebut dialami karena alasan yang bersangkutan. Mendapatkan berbagai jawaban menurut pihak lembaga yang bersangkutan melakukan hal tersebut karena belum bisa berubah karena lingkungan sekitar juga melakukan hal yang sama, menurut wawancara yang bersangkutan mengakui mengalami ketergantungan dan jika tidak mengkonsumsi barang tersebut maka akan menimbulkan efek yang kurang baik kepada yang bersangkutan. Setelah melakukan beberapa tanya jawab apakah fasilitas yang diberikan dari lembaga pembinaan seperti kajian spiritual keagamaan untuk meningkatkan kesadaran dan sekolah yang dilakukan seperti yang dilakukan masyarakat umumnya, apakah masih kurang untuk memperbaiki ketergantungan yang disebabkan oleh beberapa penghuni seperti yang terjadi kepada yang bersangkutan MN.

Pemerintah mencoba segala cara untuk membina seluruh masyarakat yang bermasalah dengan hukum agar dibina dan dididik dengan baik. Fasilitas yang memadai, tenaga pendidik yang berpengalaman, serta pemberian skill kepada para penghuni lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas II Bandung agar mereka dapat berubah dari sebelumnya kelam bermasalah dengan hukum dapat menjadi manusia yang lebih berpotensi dan berguna untuk masyarakat.

Semua dilakukan untuk menciptakan keamanan dan meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Narkoba dapat merusak anak bangsa dan menjerumuskan seseorang dalam lingkaran kejahatan yang lebih berbahaya. Lembaga pembinaan khusus anak mengurangi setidaknya penggunaan konsumsi narkoba pada anak-

anak sampai kalangan remaja. Pemberian himbauan hingga pengetahuan tentang bahayanya narkoba dan efek terhadap diri sendiri akibat penggunaan narkotika akan membuka rasa sadar dan menimbulkan rasa empati terhadap sesama manusia. Memilih lingkungan pertemanan yang baik agar tidak kembali masuk kedalam masalah yang sama.

Berangkat melalui realitas residivis MN seorang anak sebagai korban dari salahnya lingkungan pertemanan dan menjerumuskan yang bersangkutan untuk bermasalah dengan hukum maka peneliti merasa empati dan ingin mengangkat permasalahan ini lebih dalam. Peneliti ingin mengangkat tema penelitian dengan judul “Pembinaan Terhadap Remaja Yang Bermasalah Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”. (Penelitian pada Remaja-Remaja Penghuni Lembaga Pembinaan Kelas II Bandung).

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah peneliti ambil, rumusan masalah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor terjadinya kenakalan remaja yang ada di LPKA ?
2. Apa program pembinaan di LPKA untuk remaja yang bermasalah dengan hukum ?
3. Bagaimana dampak program terhadap remaja yang bermasalah dengan hukum ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya kenakalan remaja yang ada di LPKA.
2. Untuk mengetahui program pembinaan anak yang bermasalah dengan hokum di LPKA.
3. Untuk mengetahui dampak program terhadap remaja yang bermasalah dengan hukum.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian dibuat untuk diambil manfaatnya baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu:

1.4.1. Kegunaan teoritis

Berdasarkan kegunaan teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan informasi dan pengetahuan dibidang sosial yaitu dengan tema kenakalan remaja, sosiologi remaja, psikologis remaja, dan hukum sosial anak. Penelitian ini berlandaskan dengan pengaruh negatif pertemanan yang dapat merubah seseorang menjadi jahat dan bermasalah dengan hukum.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan referensi untuk penelitian dimasa depan, penelitian ini merupakan fakta lapangan dan realitas keadaan remaja pada saat penelitian ini dibuat.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dalam kegunaan praktis seluruh elemen masyarakat untuk mengambil keputusan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Penelitian ini berpusat pada lembaga pembinaan khusus anak kelas II kota Bandung dan digunakan sebagai referensi untuk mengambil keputusan apabila ada masalah yang serupa dalam menangani kasus kenakalan anak-anak maupun remaja.

1.5. Kerangka Pemikiran

Remaja memiliki cara berfikir labil dan sikap yang mudah dipengaruhi oleh orang lain termasuk lingkungan pertemanan, guru besar Universitas Indonesia yaitu bapak Selo Soemardjan mengatakan seseorang tidak mengikuti perkembangan lingkungan maka orang tersebut dianggap outgroup (tidak mengikuti perkembangan yang ada dilingkungan). Orang yang tidak mengikuti kebiasaan teman-teman atau lingkungannya akan cenderung dikucilkan di masyarakat dan dijauhi karena dianggap aneh karena tidak sama dengan kebiasaan lingkungan sekitar, contohnya apabila seseorang tidak merokok dikalangan perokok maka akan ada dua kemungkinan, pertama yaitu seorang yang tidak merokok akan dijauhkan atau diabaikan, yang kedua orang tersebut akan

mengikuti arus pergaulan lingkungan tersebut menjadi perokok aktif. Hal tersebut lah yang berawal dari ikut-ikutan menjadi pengikut sesuatu yang salah.

Dari sekian banyak kasus yang sering terjadi dalam remaja salah satu faktor yaitu ikut-ikutan teman yang berujung pada tindakan kriminal dan meresahkan masyarakat. Contohnya saja menghisap ganja sintetis yang berawal dari rokok yang biasa kemudian menuju sedikit ekstrim demi mengikuti pergaulan dalam pertemanan, dalam benak seorang remaja hal itu akan menjadi dilema jika remaja tersebut mengkonsumsi barang tersebut maka ia akan terkena zat adiktif jenis ganja dan akan merusak dirinya sendiri. Tetapi jika tidak mengkonsumsi maka remaja tersebut akan dimusuhi oleh lingkungan pertemanan tersebut.

Anak yang akhirnya merugikan masyarakat dan berkonflik dengan hukum akan ditindak dan dibina di lembaga pembinaan khusus anak, dalam *study* kasus ini diambil sebuah tempat yang berlokasi di kota Bandung tepatnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Status anak yang berkonflik dengan hukum dibagi atas beberapa kasus mulai dari perlindungan anak, pembunuhan, narkoba, perampokan, pencurian, pemerasan, dan pelanggaran lainnya. Mereka ditempatkan didalam blok-blok khusus untuk tidur, dan disediakan makan setiap harinya, para anak didik dibina dan dididik untuk diharapkan menjadi anak yang berguna dan memiliki kemampuan ketika sudah terjun di masyarakat kelak.

Beralihnya nama Lapas Anak menjadi LPKA yaitu suatu bentuk nyata dari sistem kebijakan parlemen negara, untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak untuk memberikan harapan mereka untuk menjadi generasi yang optimis dan

menggapai asa untuk melihat ada peluang masa depan cerah. Negara sangat memperhatikan anak-anak dan menempatkan dalam prioritas pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salahsatu tugas wajib pemerintah dalam membangun negara. Pemerintah Kementrian Hukum dan HAM menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, perawatan bagi anak didik penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan bimbingan keagamaan yang dilakukan rutin setiap harinya. Pembinaan lainnya yaitu untuk meningkatkan intelektual dengan memberkan sarana belajar seperti bersekolah pada umumnya. Tujuan pembinaan bagi Narapidana dan anak yang bermasalah dengan hukum sangat berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam KUHP telah mengatur perjatuhan pidana yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁰

¹⁰ Andi Hamzah *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 1993) 33

Pembinaan secara luas diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian profesional kepada semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat terealisasikan tujuan yang sesuai dengan harapan.¹¹



¹¹ Nana Sudjana Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung:PT. Sinar Baru Algensindo 2000) 223

Tabel Kerangka Berfikir 1.1

